



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 65/PID/2012/PT.SULTRA

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama : H. LA LUMBU Bin LA TADI  
Tempat lahir : Lianabanggai  
Umur/Tgl Lahir : 61 Tahun/15 Oktober 1950  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia]  
Tempat Tinggal : Desa Lanto Kecamatan Mawasangka  
Tengah Kabupaten Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 71/Pid.B/2012/PN. PW dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surak dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2012 No.Reg.PKR:PDM-56/RP-9/Ep.1/04/2012 terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

Halaman 1 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah korban Hj. SITI SARIFAH Binti LA SITAGA tepatnya di Desa Lanto Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa H. La Lumbu Bin La Tadi berjalan dari arah rumahnya menuju ke rumah korban Hj. Siti Sarifah Binti La Sitaga dengan membawa sebilah parang atau golok yang diselipkan pada bagian pinggangnya, selanjutnya ketika terdakwa sudah berada didepan rumah korban, terdakwa mengeluarkan kata-kata "kamu tidak malu sudah berapa kali mencuri" sambil terdakwa menunjukkan jari telunjuknya ke arah korban dan saat itu dijawab oleh korban "saya mencuri apa?", kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban "kamu mencuri kintal

Halaman 2 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, saya putar mulutmu”, karena mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap diri korban sehingga korban saat itu merasa takut karena terdakwa membawa parang atau golok yang diselipkan pada bagian pinggangnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa korban.

- Perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Muh. Slamet Riadi Bin H. Saleh, saksi Afka Bin La Sitaga dan saksi La Subuh Bin Rusdin.

Perbuatan terdakwa H. La Lumbu Bin La Tadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di depan rumah korban Hj. SITI SARIFAH Binti LA SITAGA tepatnya di Desa Lanto Kecamatan Mawasangka Tengah Kabupaten Buton atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa H. La Lumbu Bin La Tadi berjalan dari arah rumahnya menuju ke rumah korban Hj. Siti Sarifah Binti La Sitaga dengan membawa sebilah parang atau golok yang diselipkan pada bagian pinggangnya, selanjutnya ketika terdakwa sudah berada didepan rumah korban, terdakwa mengeluarkan kata-kata "kamu tidak malu sudah berapa kali mencuri" sambil terdakwa menunjukkan jari telunjuknya ke arah korban dan saat itu dijawab oleh korban "saya mencuri apa?", kemudian terdakwa kembali mengatakan kepada korban "kamu mencuri kintal saya, saya putar mulutmu", karena mendapat perlakuan dari terdakwa tersebut menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan terhadap diri korban sehingga korban saat itu merasa takut karena terdakwa membawa parang atau golok yang diselipkan pada bagian pinggangnya yang dapat membahayakan keselamatan jiwa korban.
- Perkataan terdakwa tersebut didengar oleh saksi Muh. Slamet Riadi Bin H. Saleh, saksi Afka Bin La Sitaga dan saksi La Subuh Bin Rusdin.

Perbuatan terdakwa H. La Lumbu Bin La Tadi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2012, Reg.Perk.Nomor:PDM-56/RP-9/Ep.1/04/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" ;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI dengan pidana penjara selama 2 (dua ) bulan
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Membebaskan kepada terdakwa H. LA LUMBU Bin LA TADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 2 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 71/Akta Pid/2012/PN. PW, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2012 ;

Halaman 5 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2012 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2012 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 71/Akta Pid/2012/PN.PW ;

Memperhatikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo terhitung mulai tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan 15 Juli 2012 selama 7 Hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terdakwa sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir tersebut terlampaui, sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta belum mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari factor diri pribadi terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan Hukum dan Negara ;

Halaman 6 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim belum mengakomodir perihal terdakwa dalam memberikan keterangan selalu berbelit-belit dan cenderung memperlama proses jalannya persidangan serta terdakwa yang pernah menjalani hukuman sebelumnya sebagai hal-hal yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
2. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terlalu tinggi untuk tindak pidana pasal 310 KUHP yang merupakan tindak pidana ringan, sehingga terdakwa sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan keberatan terhadap penjatuhan pidana (strafmaat) berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan, dianggap terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 71/Pid.B/2012/PN. PW serta memori banding dan kontra memori banding, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat Pertama telah memuat semua peristiwa, keadaan serta alasan hukumnya dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 310 KUHP, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan sependapat dengan

Halaman 7 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan tersebut, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan dianggap telah tercantum dan di pertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, menurut majelis hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan secara psikologis sudah merupakan pelajaran dirasakan oleh terdakwa maupun keluarganya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama maka pengadilan tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 71/Pid.B/2012/PN. Pw yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 71/Pid.B/2012/PN. PW yang dimintakan banding ;

Halaman 8 dari 9 Halaman  
Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan ASWAN NURCAHYO, S.H., MH. dan GANJAR SUSILO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 31 Juli 2012 Nomor : 65/Pen.Pid/ 2012/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2012 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

1. ASWAN NURCAHYO, S.H., M.H.

T.t.d

2. GANJAR SUSILO, S.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d.

LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA

Wakil Panitera,

LAODE MULAWARMAN, SH.MH.

**NIP: 196412301995031013**

Halaman 9 dari 9 Halaman

Put. Perkara No. 65/PID/2012/PT. Sultra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

